

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta diatur dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Peraturan terkait diwajibkan nya pelekatan sidik jari penghadap belum terdapat aturan secara teknis yang perlu diperjelas dan dipertegas oleh peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai standar dari pelaksanaan kewajiban tersebut, seperti bagaimana prosedur Notaris dalam memberitahu pentingnya sidik jari kepada penghadap. Kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap merupakan langkah penting dan tidak dapat dilanggar dan diabaikan guna menjamin keaslian identitas para pihak dan keabsahan akta. Kebijakan ini menjadi bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum, sekaligus memperkuat nilai pembuktian akta serta melindungi hak-hak masyarakat dari potensi sengketa di masa mendatang.
2. Tanggung jawab hukum Notaris terhadap otentisitas akta tanpa pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta bersifat *fault based on liability* di mana Notaris hanya bertanggung jawab atas kelalaian atau pelanggaran yang disengaja. Sanksi sebagai tanggungjawab hukum yang diberikan kepada Notaris bersifat reparatif, punitif, atau regresif, tergantung pada tingkat kesalahan. Meskipun pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta merupakan kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, ketiadaan sidik jari tidak serta-merta menghilangkan keautentikan akta, melainkan hanya berfungsi sebagai jaminan kebenaran identitas penghadap. Hal ini karena tidak adanya peraturan yang mengatur terkait

tanpa adanya pelekatan sidik jari penghadap membuat kehilangan otentisitas suatu akta yang dibuat oleh Notaris. Namun tidak dilekatkannya sidik jari penghadap pada minuta akta oleh Notaris tidak mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh Notaris. Dalam era digital yang rawan terhadap pemalsuan data dan identitas, pelekatan sidik jari menjadi langkah preventif yang menunjukkan sikap kehati-hatian notaris dalam memastikan kehadiran dan keaslian penghadap.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya dapat diberikan penjelasan peraturan mengenai pentingnya pelekatan sidik jari penghadap sebagai kewajiban yang dilakukan Notaris. Baik yang dikeluarkan oleh organisasi Notaris maupun oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang. Sehingga tidak ada Notaris yang lalai terhadap apa yang sudah menjadi kewajibannya. Sehingga Notaris dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak melanggar asas kepastian hukum dalam jabatan Notaris.
2. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik tetap harus dijalankan secara profesional dan bertanggungjawab dengan menerapkan prinsip kehati-hatian guna menghindari resiko yang mengakibatkan notaris harus bertanggung jawab atas akta yang telah di buat di kemudian hari dan perlunya pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga pengawas Notaris dengan mengoptimalisasi pengawasan preventif serta pemeriksaan berkala terhadap arsip minuta akta, khususnya dalam memverifikasi kelengkapan unsur formal termasuk pelekatan sidik jari.